

## **PRAKTIK MAHAR SELAIN BENDA: PERSPEKTIF USHUL FIQH TERAPAN**

**Muhammad Hasan Nasution**

STAI Al-Hikmah Tebing Tinggi

[mhdhasan20227@gmail.com](mailto:mhdhasan20227@gmail.com)

**Nawir Yuslem**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Nispul Khairi**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### **Abstract:**

*This research examines the application of non-material mahr (dower) in Islamic law through the lens of usul al-fiqh (Islamic legal theory). Mahr, as a mandatory gift from the groom to the bride in a marriage contract, is not limited to tangible assets but may also take the form of non-material benefits, such as the recitation or teaching of the Qur'an or a spiritual commitment. In contemporary Muslim communities, particularly among those who prioritize religious values and simplicity in marriage, the practice of non-material mahr has become increasingly accepted. This study employs a normative qualitative method with a juridical-theological and usul fiqh approach, using descriptive-analytical techniques based on primary sources (the Qur'an, Hadith, classical and contemporary Islamic legal texts) and secondary sources (scholarly journals and field observations). The findings indicate that non-material mahr is legally valid in Islamic jurisprudence, provided it brings benefit (maslahah), is mutually agreed upon, and does not contradict Islamic legal principles. From the perspective of usul al-fiqh, concepts such as maslahah mursalah, istihsan, and 'urf justify and strengthen the permissibility and social relevance of non-material mahr. This form of mahr offers a practical and spiritually meaningful solution to modern marital challenges while aligning with the objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah).*

**Keywords:** Mahr Non material, Usul al-Fiqh, Maslahah, Istihsan, 'Urf

### **Abstrak:**

Penelitian ini mengkaji penerapan mahar nonmateri dalam hukum Islam melalui sudut pandang ushul fiqh (teori hukum Islam). Mahar, sebagai pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita dalam suatu akad nikah, tidak terbatas pada harta berwujud, tetapi juga dapat berupa manfaat nonmateri, seperti pembacaan atau pengajaran Al-Qur'an atau komitmen spiritual. Dalam masyarakat Muslim kontemporer, khususnya di kalangan yang mengutamakan nilai-nilai agama dan kesederhanaan dalam perkawinan, praktik mahar nonmateri semakin diterima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-teologis dan ushul fiqh, dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis berdasarkan sumber-sumber primer (Al-Qur'an, Hadits, teks-teks hukum Islam klasik dan kontemporer) dan sumber-sumber sekunder (jurnal-jurnal ilmiah dan pengamatan lapangan). Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahar nonmateri sah secara hukum dalam yurisprudensi Islam, dengan syarat membawa manfaat (maslahah), disepakati bersama, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari

perspektif ushul fiqh, konsep-konsep seperti masalah mursalah, istihsan, dan 'urf membenarkan dan memperkuat kebolehan dan relevansi sosial dari mahar non-material. Bentuk mahar ini menawarkan solusi praktis dan bermakna secara spiritual terhadap tantangan perkawinan modern sekaligus sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqasid al-shari'ah).

**Kata kunci:** Mahar Non material, Usul al-Fiqh, Masalahah, Istihsan, 'Urf

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang agung dan memiliki dimensi ibadah yang mendalam. Ia bukan semata-mata ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan amanah spiritual antara dua insan yang ingin membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup> Dalam perspektif syariat, perkawinan tidak hanya membangun hubungan biologis, tetapi juga membawa konsekuensi tanggung jawab sosial, ekonomi, dan spiritual. Salah satu elemen penting dalam akad nikah adalah mahar atau maskawin, yang diwajibkan kepada calon suami untuk diberikan kepada calon istri. Mahar menjadi simbol penghormatan, keseriusan, serta bentuk tanggung jawab seorang laki-laki terhadap pasangan hidupnya.<sup>2</sup> Namun dalam praktik masyarakat, mahar kerap dipersempit pemaknaannya hanya dalam bentuk materi, seperti uang tunai, emas, atau barang mewah lainnya. Padahal dalam ajaran Islam, mahar memiliki pengertian yang luas, bahkan dapat berupa manfaat atau jasa yang bermanfaat bagi istri.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mencatat bahwa Rasulullah Saw pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa hafalan dan pengajaran ayat-ayat al-Qur'an.<sup>3</sup> Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi bentuk mahar non-materi, selama hal tersebut memiliki nilai manfaat dan disepakati kedua belah pihak. Perbedaan pendapat ulama mengenai jumlah dan bentuk mahar memperlihatkan keluasan dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan zaman dan budaya masyarakat.<sup>4</sup> Akan tetapi, dalam praktik kekinian,

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2005), Pasal 3.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 98.

<sup>3</sup> Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 5135; Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Hadis No. 1425

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 37-38.

fenomena mahar seringkali dipengaruhi oleh aspek sosial-ekonomi, bahkan simbol status, yang menjauhkan dari substansi ajaran Islam. Berangkat dari realitas tersebut, tulisan ini berusaha mengkaji ulang konsep mahar non-materi dalam perspektif fikih Islam, serta meninjau sejauh mana penerapannya dapat diterima dalam masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih inklusif dan edukatif terhadap hakikat mahar yang sebenarnya.

Dalam konteks ini, pendekatan Usul Fikih terapan sangat relevan untuk memahami fleksibilitas hukum Islam terhadap mahar. Prinsip-prinsip seperti istihsan (preferensi hukum demi kemaslahatan), masalah mursalah (kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash), dan ‘urf (kebiasaan yang berlaku di masyarakat) menjadi alat penting dalam menjawab persoalan kontemporer, termasuk dalam hal penentuan bentuk mahar.<sup>5</sup> Misalnya, jika dalam masyarakat modern terdapat kebutuhan untuk menjadikan jasa atau sesuatu yang simbolik sebagai mahar, maka berdasarkan masalah dan ‘urf yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, hal itu bisa dibenarkan.<sup>6</sup> Perbedaan pendapat ulama mengenai jumlah dan bentuk mahar memperlihatkan keluasan dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan zaman dan budaya masyarakat.<sup>7</sup> Akan tetapi, dalam praktik kekinian, fenomena mahar seringkali dipengaruhi oleh aspek sosial-ekonomi, bahkan simbol status, yang menjauhkan dari substansi ajaran Islam. Lebih lanjut, fokus penelitian ini tidak hanya terbatas pada pembahasan normatif mengenai kebolehan mahar non-materi dalam hukum Islam, tetapi juga akan menelusuri bagaimana praktik ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Kairo: Dar al-Qalam, 1996), 198-202.

<sup>6</sup> Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Delhi: Adam Publishers, 1994), 212.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 37-38.

Dalam konteks sosial modern, di mana mahar sering dikaitkan dengan status sosial dan gengsi keluarga, bentuk mahar non-materi seperti jasa atau simbol keagamaan sering kali dianggap tidak lazim bahkan kurang bernilai.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat menerima bentuk mahar non-materi, serta apa saja hambatan dan peluang yang menyertainya dalam praktik perkawinan sehari-hari. Penulis berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus fiqh munakahat dan mendorong pemahaman yang lebih adil dan humanis terhadap konsep mahar dalam Islam yang sejatinya fleksibel dan tidak memberatkan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan terbatas (*field research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji pemahaman normatif serta praktik sosial terkait mahar non-materi dalam Islam.<sup>9</sup> Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada kerangka Usul Fiqih terapan, terutama prinsip-prinsip seperti masalah mursalah, ‘urf, dan istihsan, untuk menganalisis fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab persoalan mahar non-materi dalam konteks kekinian.<sup>10</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Mahar**

Mahar atau maskawin merupakan salah satu elemen penting dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Secara umum, mahar dipahami sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan, penghormatan, dan bukti keseriusan dalam membangun rumah tangga. Mahar juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta kasih dan memperkuat ikatan

---

<sup>8</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), 120.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6-10.

<sup>10</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Kairo: Dar al-Qalam, 1996), 198-202.

emosional antara suami dan istri.<sup>11</sup> Pemberian ini dapat berupa benda materi seperti uang, emas, atau barang-barang berharga, maupun dalam bentuk non-materi seperti jasa mengajarkan Al-Qur'an, memerdekakan budak (dahulu), atau lainnya yang bermanfaat dan disepakati kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar atau maskawin didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah.<sup>13</sup> Dalam al-Qur'an, istilah "mahar" tidak digunakan secara eksplisit, tetapi diganti dengan istilah *soduqat*. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 4: "*Berikanlah mahar (aoduqat) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Tetapi jika mereka dengan senang hati memberikan kepada kamu sebagian dari mahar itu, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*"<sup>14</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian mahar bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban syar'i yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini juga menjadi peringatan terhadap praktik jahiliyah terdahulu, di mana wali atau orang tua perempuan kerap mengambil alih mahar tersebut dan tidak memberikannya kepada pihak perempuan yang berhak.

Mahar disebut sebagai *sadaq* karena ia merupakan bukti kesungguhan dalam membangun ikatan yang kuat. Istilah *sadaq* sendiri berasal dari akar kata *sdq* yang berarti "benar" atau "jujur", yang mencerminkan niat tulus dari suami dalam menjalin kehidupan rumah tangga.<sup>15</sup> Dalam konteks hukum positif di Indonesia, definisi mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 30 menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang wajib dibayarkan pada waktu akad nikah dan hukumnya menjadi milik penuh mempelai wanita.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 34.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 92-93.

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 919.

<sup>14</sup> Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa: 4.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 326.

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005), Pasal 30.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahar bukan hanya simbol adat atau budaya, tetapi juga merupakan ketentuan hukum yang berlandaskan pada ajaran syariat Islam. Islam sangat memuliakan perempuan dengan memberinya hak penuh untuk menerima mahar, yang tidak boleh diambil oleh siapapun, termasuk wali atau keluarga terdekat, kecuali atas kerelaan dan izin dari pihak istri.

### **Macam-Macam Mahar dalam Islam dan Pendekatan Usul Fikih**

Dalam ajaran Islam, mahar memiliki fleksibilitas bentuk dan jumlah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Secara umum, mahar dibagi ke dalam beberapa macam berdasarkan bentuk dan waktu pemberiannya. 1. Mahar Musamma (mahar yang disebutkan secara jelas) Mahar musamma adalah mahar yang telah ditentukan dan disepakati jumlah atau bentuknya oleh kedua belah pihak sebelum atau pada saat akad nikah. Mahar ini bisa berupa uang, emas, tanah, atau benda lain yang sah dimiliki.<sup>17</sup> Dalam fiqh, mahar musamma dianggap sebagai bentuk transaksi yang sah karena terpenuhinya unsur ijab qabul dan kejelasan objek (ma'qud 'alaih).<sup>18</sup> 2. Mahar Mitsil (mahar sepadan) Mahar mitsil adalah mahar yang diberikan kepada seorang perempuan yang tidak disebutkan jumlah maharnya saat akad, tetapi disesuaikan dengan mahar yang lazim diberikan kepada perempuan lain dari keluarga atau status sosial yang sama.<sup>19</sup> Mahar ini biasanya berlaku ketika tidak terjadi kesepakatan nominal mahar saat akad, namun pernikahan tetap dianggap sah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjaga kelayakan dan keadilan dalam pemberian mahar.

Sedangkan yang ke 3. Mahar Mu'ajjal (mahar yang disegerakan) Mahar mu'ajjal adalah mahar yang dibayarkan tunai pada saat akad nikah atau sebelum terjadinya hubungan suami istri.<sup>20</sup> Tujuannya adalah untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen dari pihak suami. 4. Mahar Mu'akhkhar (mahar yang ditunda) Mahar ini diberikan secara tertunda dan menjadi kewajiban suami jika

---

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 93.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 36-37.

<sup>19</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Indonesia*, Cet. ke-10 (Bandung: Sinar Baru, 2001), 279.

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), 155.

terjadi perceraian atau kematian. Dalam praktiknya, mahar ini sering dijadikan sebagai jaminan moral untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga.<sup>21</sup> 5. Mahar Non Materi. Islam juga membolehkan bentuk mahar yang tidak berupa benda fisik, tetapi jasa atau manfaat, seperti mengajarkan Al-Qur'an, mengajari ilmu, atau hal-hal bermanfaat lainnya. Hal ini merujuk pada hadis Nabi yang menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa pengajaran ayat Al-Qur'an.<sup>22</sup>

Keragaman bentuk dan sifat mahar di atas menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki keluwesan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Keluwesan ini bisa dijelaskan melalui pendekatan Usul Fikih Terapan, yaitu prinsip-prinsip yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syar'i yang umum namun dapat dikontekstualisasikan.

Beberapa kaidah usul fikih yang relevan antara lain adalah: 1. *Maslahah Mursalah*: Pembolehan bentuk mahar yang berbeda, terutama mahar non-materi, dapat dibenarkan karena memberikan kemaslahatan kepada kedua belah pihak, selama tidak ada nash yang melarangnya secara eksplisit. 2. *Urf* (Kebiasaan Masyarakat): Penentuan nilai mahar mitsil bergantung pada adat yang berlaku dalam masyarakat. Jika adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa dijadikan dasar hukum. 3. *Istihsan*: Dalam kondisi tertentu, hukum mahar dapat disesuaikan secara praktis untuk mencegah kesulitan atau kerugian, selama tetap berada dalam kerangka maqashid al-syari'ah.<sup>23</sup> Melalui prinsip-prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa mahar dalam Islam bukanlah beban yang mempersulit pernikahan, tetapi simbol tanggung jawab dan kemuliaan yang disesuaikan dengan konteks sosial serta prinsip keadilan. Pendekatan usul fikih ini memperkuat argumentasi bahwa fleksibilitas dalam bentuk mahar justru mendekatkan pada tujuan syariat: menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

---

<sup>21</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Ushrah fi al-Islam*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 82.

<sup>22</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 5135; Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis No. 1425.

<sup>23</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2000), 43-45.

## **Penerapan Mahar Non-Materi dalam Masyarakat Modern**

Dalam konteks masyarakat modern, penerapan mahar non-materi mengalami perkembangan yang cukup dinamis, meskipun tidak sepopuler mahar materi seperti uang tunai, emas, atau perhiasan. Di beberapa komunitas Muslim, terutama kalangan pesantren atau masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan mendalam, mahar non-materi seperti hafalan surat Al-Qur'an, pengajaran ilmu agama, atau bahkan janji untuk membimbing dalam ibadah bersama mulai dijadikan alternatif mahar.<sup>24</sup> Praktik ini memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw ketika menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa pengajaran ayat Al-Qur'an kepada istrinya.<sup>25</sup> Bentuk mahar ini menegaskan bahwa Islam tidak menjadikan harta sebagai standar mutlak kelayakan menikah, tetapi justru menjunjung tinggi nilai kebermanfaatannya, keikhlasannya, dan kemuliaannya.

Namun demikian, dalam realitas sosial yang lebih luas, penerimaan terhadap mahar non-materi masih menghadapi sejumlah tantangan. Masyarakat modern cenderung memaknai mahar secara materialistik, bahkan terkadang menjadikannya sebagai tolak ukur status sosial dan kehormatan keluarga.<sup>26</sup> Dalam beberapa kasus, permintaan mahar yang tinggi menjadi penghalang bagi terlaksananya pernikahan, khususnya bagi kalangan muda yang belum mapan secara ekonomi. Meski begitu, terdapat juga kecenderungan baru di kalangan generasi muda Muslim urban yang lebih rasional dan egaliter, yang mulai membuka diri terhadap bentuk mahar non-materi. Misalnya, dalam beberapa akad nikah, pihak istri hanya meminta mahar berupa hafalan satu juz Al-Qur'an, salat berjamaah seumur hidup, atau janji setia untuk tidak meninggalkan ibadah. Bentuk mahar ini meskipun sederhana, justru mengandung nilai spiritual dan komitmen moral yang tinggi, serta lebih mencerminkan ruh pernikahan dalam Islam.

---

<sup>24</sup> Tim Penulis, "Fenomena Mahar Hafalan Qur'an dalam Kalangan Santri," *Jurnal Al-Munakahat*, vol. 5, no. 2 (2022): 87-88.

<sup>25</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 5135; Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis No. 1425.

<sup>26</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), 121.

Dalam perspektif Usul Fikih, penerapan mahar non-materi ini dapat dibenarkan melalui kaidah masalah mursalah, karena memberikan kemudahan (*taysir*) dalam pernikahan serta mencegah kesulitan (*raf' al-haraj*) bagi pasangan yang belum mampu secara finansial. Selain itu, prinsip '*urf*' atau adat yang berkembang di masyarakat juga berperan penting. Jika bentuk mahar non-materi mulai diterima dalam satu komunitas sebagai bagian dari kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan nash, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum.<sup>27</sup> Dengan demikian, penerapan mahar non-materi tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat solutif dan kontekstual, yang senantiasa dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi zaman, selama tetap berada dalam koridor maqashid al-syari'ah.

Praktek Mahar non-materi merupakan bentuk pemberian yang sah dalam akad pernikahan, selama memiliki manfaat nyata dan disepakati kedua belah pihak. Dalam praktik kontemporer, bentuk mahar ini semakin dikenal dan diterima oleh sebagian masyarakat Muslim modern, terutama dalam konteks tertentu seperti lembaga pesantren, komunitas intelektual muda, serta kalangan yang mengedepankan nilai-nilai spiritual dan kesederhanaan. Bentuk mahar ini sering kali diwujudkan dalam bentuk hafalan ayat-ayat al-Qur'an, pengajaran ilmu agama, atau komitmen ibadah bersama.

Salah satu contoh konkret penerapan mahar non-materi dapat dilihat di Pondok Pesantren Nurul Huda Cilacap. Dalam studi yang dilakukan oleh Julieta Intan dan Essa Safhira, mahar yang diberikan oleh pihak mempelai pria berupa hafalan QS. ar-Rahman, yang kemudian dibacakan oleh istri di hadapan keluarga dan jamaah pesantren pasca-akad nikah. Tradisi ini bahkan menjadi bagian dari ritual keagamaan pasca-ijab kabul, yang menunjukkan nilai spiritual dan kebermanfaatannya dari mahar tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2000), 44.

<sup>28</sup> Julieta Intan dan Essa Safhira, "Praktik Pembacaan QS. Ar Rahman sebagai Mahar Pernikahan di Pondok Pesantren Nurul Huda Cilacap," Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Fenomena ini sejalan dengan praktik Rasulullah Saw. yang menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa pengajaran al-Qur'an. Keabsahan mahar dalam bentuk jasa atau manfaat semacam ini telah menjadi ijma' mayoritas ulama, seperti dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Dalam pendekatan Usul Fikih, bentuk mahar ini dapat dikategorikan dalam prinsip masalah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang tidak ditolak syara' dan mendatangkan manfaat bagi individu dan masyarakat.<sup>29</sup>

Studi lain yang relevan adalah penelitian oleh Sholeh, Zulbaidah, dan Faisal yang membahas mahar hafalan al-Qur'an dalam perspektif maqashid al-syari'ah. Mereka menegaskan bahwa bentuk mahar semacam ini mampu mengakomodasi lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>30</sup> Penerapan mahar non-materi tidak hanya menjadi solusi atas beban finansial yang sering kali menjadi kendala pernikahan, tetapi juga mendorong terciptanya rumah tangga berbasis nilai-nilai agama.

Dalam praktiknya, penerimaan terhadap mahar non-materi di kalangan masyarakat urban juga terus berkembang. Dalam beberapa kasus, pasangan muda memilih mahar berupa hafalan surat pendek, komitmen salat berjamaah, atau janji untuk mengaji bersama. Rifqi Madlariqul Haq dalam tesisnya mengungkapkan bahwa fenomena ini banyak ditemukan pada kalangan yang memiliki pemahaman fikih moderat dan ingin membangun pernikahan yang sederhana namun sakral.<sup>31</sup>

Namun demikian, penting untuk mencermati kemungkinan penyimpangan dari praktik mahar non-materi. Dalam beberapa kasus, mahar non-benda hanya dijadikan formalitas atau simbol tanpa adanya implementasi nyata pasca-akad. Dalam perspektif usul fikih, hal ini dapat menjadi bentuk mahar fasid jika manfaatnya tidak jelas atau tidak dapat diambil, sehingga hukum akad tetap sah

---

<sup>29</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Kairo: Dar al-Qalam, 1996), 199.

<sup>30</sup> Aziz Sholeh, Zulbaidah Zulbaidah, dan Enceng Arif Faisal, "Implementasi Mahar Menggunakan Hafalan Al Qur'an dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Al Ahwal Al Syakhsyiyah* 4, no. 2 (2024)

<sup>31</sup> Rifqi Madlariqul Haq, Analisis Hukum Mahar Hafalan Al Qur'an di Kalangan Muda Menurut Fikih dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia, Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

tetapi wajib diganti dengan mahar mitsil.<sup>32</sup> Oleh karena itu, prinsip ‘urf atau kebiasaan masyarakat yang baik harus dijadikan acuan dalam menentukan bentuk mahar, agar tetap sesuai dengan maqashid syari‘ah dan tidak menyimpang dari semangat syariat. Dengan demikian, penerapan mahar non-materi merupakan bentuk moderasi dalam fikih muamalah yang berbasis pada kemaslahatan, kemudahan, dan fleksibilitas. Pendekatan masalah mursalah, istihsan, dan ‘urf dalam usul fikih memberikan landasan kuat bahwa hukum Islam dapat merespons dinamika sosial tanpa kehilangan substansi ajarannya.

## **KESIMPULAN**

Mahar merupakan bagian integral dari akad nikah dalam Islam yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap istri dan sebagai bukti keseriusan serta tanggung jawab seorang suami dalam membina rumah tangga. Meskipun secara umum masyarakat memahami mahar dalam bentuk materi, seperti uang atau barang berharga, Islam secara eksplisit membolehkan bentuk mahar non-materi selama memberikan manfaat yang sah dan disepakati kedua belah pihak. Melalui penelusuran historis dan normatif terhadap konsep mahar, dapat diketahui bahwa fleksibilitas bentuk mahar telah ditunjukkan oleh Rasulullah Saw., khususnya dalam praktik pernikahan yang menjadikan pengajaran al-Qur’an sebagai mahar. Hal ini menjadi landasan kuat dalam fiqh dan diterima oleh mayoritas ulama.

Dalam konteks masyarakat modern, praktik mahar non-materi mulai berkembang terutama di kalangan pesantren dan pasangan muda yang mengutamakan nilai spiritual dan kesederhanaan. Penerapan mahar non-materi dapat dianalisis melalui pendekatan Usul Fikih, seperti masalah mursalah, istihsan, dan ‘urf. Pendekatan ini menjelaskan bahwa hukum Islam memberi ruang terhadap praktik-praktik yang membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan nash syar’i. Mahar non-materi tidak hanya meringankan beban ekonomi calon pengantin, tetapi juga menguatkan nilai-nilai keberkahan, tanggung jawab moral, serta pendidikan keagamaan dalam rumah tangga Muslim.

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 91.

Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa penerapan mahar non-materi harus memperhatikan kejelasan manfaat dan keseriusan pelaksanaannya agar tidak jatuh pada mahar fasid. Oleh sebab itu, sosialisasi dan edukasi fikih perkawinan yang lebih kontekstual dan menyeluruh sangat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam simbolisme semata. Dengan demikian, mahar non-materi adalah bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat yang responsif terhadap dinamika zaman. Selama dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam dan pendekatan usul fikih yang benar, maka bentuk mahar ini dapat menjadi solusi hukum yang adil, moderat, dan maslahat dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat modern.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih. Kairo: Dar al-Qalam, 1996.
- Abu Ishaq al-Syathibi. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 2. Kairo: Dar al-Ma'arif, 2000.
- Ahmad Hasan. The Early Development of Islamic Jurisprudence. Delhi: Adam Publishers, 1994.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il. Shahih al-Bukhari, Hadis No. 5135; Muslim Ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim, Hadis No. 1425.
- Arba'atul Husna. "Fenomena Menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren: Studi Kasus Ma'had Mambaul Qur'an Wonosobo Jawa Tengah." Jurnal Bulletin of Indonesian Islamic Studies, no. 1 (2022).
- Aziz Sholeh, Zulbaidah Zulbaidah, dan Enceng Arif Faisal. "Implementasi Mahar Menggunakan Hafalan Al Qur'an dalam Perspektif Maqashid Syariah." Al Ahwal Al Syakhsiyyah 4, no. 2 (2024).
- Departemen Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005.

- Intan, Julieta dan Essa Safhira. "Praktik Pembacaan QS. Ar Rahman sebagai Mahar Pernikahan di Pondok Pesantren Nurul Huda Cilacap." Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Madlariqul Haq, Rifqi. Analisis Hukum Mahar Hafalan Al Qur'an di Kalangan Muda Menurut Fikih dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia. Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqh Lima Madzhab. Jakarta: Lentera, 2003.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Qodri Azizy, A. Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. Jakarta: Teraju, 2004.
- Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam Indonesia, Cet. ke-10. Bandung: Sinar Baru, 2001.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- Yusuf al-Qaradawi. Fiqh al-Usrah fi al-Islam, Jilid 1. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.